



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KELURAHAN KARANG ANYAR**

Jalan MT. Haryono RT.001, Telp. (0541)-275759
SAMARINDA (Kalimantan Timur) Kode Pos 75129

Web : <https://kel-karang-anyar.samarindakota.go.id>, Email : kelurahankaranganhyarsmr.com

**PENETAPAN KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KELURAHAN KARANG ANYAR
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2023**

Kebijakan pelayanan informasi publik merupakan wujud dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sesuai dengan pasal 13 UU No.14 Tahun 2008, Kelurahan Karang Anyar sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan (SK) Lurah Karang Anyar Nomor 821.2/29/400.08.007/VII/2022, tanggal 18 Juli 2022.

Dengan terbentuknya PPID, pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh Kelurahan Karang Anyar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Karang Anyar, sejak awal terbentuknya telah dan terus melakukan upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik terkait dengan penyediaan dan pelayanan informasi publik. Oleh karena itu PPID Kelurahan Karang Anyar melakukan sejumlah pembenahan dan perencanaan dalam berbagai aspek guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik, terutama sarana dan prasarana pelayanan informasi publik, sumber daya manusia dan anggaran.

I. AKSES INFORMASI PUBLIK

1. Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Kelurahan Karang Anyar, selain melalui :

1. Telepon 0821 5577 6195,
2. e-mail : kelurahankaranganyarsmr@gmail.co.id, dan
3. website: <https://kel-karang-anyar.samarindakota.go.id>

Selain melalui perangkat elektronik, permintaan informasi publik juga dapat dilakukan dengan mengunjungi langsung Ruang Pelayanan Informasi dengan datang langsung ke kantor Kelurahan Karang Anyar di bagian PPID Kelurahan Karang Anyar *pada jam 09.00 – 14.00 WITA dengan mengisi formulir permohonan informasi.*



II. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana

PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membutuhkan sarana ruangan pelayanan informasi yang lebih representatif. Dengan demikian pelayanan informasi publik Kelurahan Karang Anyar menjadi efektif dan lebih efisien.

2. Sumber Daya Manusia

PPID Kelurahan Karang Anyar perlu memberikan pelayanan informasi publik yang optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas bagi sumber daya manusia (SDM) sebagai petugas pelayanan informasi publik (tenaga teknis) di ruang pelayanan informasi.

Selain itu, tenaga PPID juga memerlukan bimbingan dan peningkatan kapasitas dari segi teknis pengoperasian sistem informasi maupun pemahaman tentang pentingnya PPID dalam suatu publik.

Samarinda, Oktober 2023

Ketua PPID, Kelurahan Karang Anyar



NIP. 196403111991041001